

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak dan rubella adalah masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Virus ini dapat dengan mudah menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, dan sering kali tanpa disadari oleh individu yang bersangkutan.¹ Penyakit penularannya secara umum dapat melalui droplet kecil yang terbentuk saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Droplet ini mengandung virus yang dapat bertahan dalam udara dan menempel pada permukaan benda-benda di sekitarnya. Orang lain yang menghirup udara yang terkontaminasi atau menyentuh permukaan yang terinfeksi dapat terpapar virus campak dan rubella. Gejala penyakit virus campak dan rubella cukup beragam, dapat berupa demam tinggi, kemerahan pada kulit yang disertai dengan ruam, batuk, pilek, dan kadang-kadang konjungtivitas. Sementara itu, penyakit rubella cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan, terutama demam yang tidak terlalu tinggi, kadang disertai dengan kemerahan pada kulit yang lebih ringan dan pembengkakan kelenjar getah bening, efek buruk dari penyakit ini adalah kematian.²

Pada tahun 2020, statistik yang menggemparkan menunjukkan bahwa sebanyak 562.000 anak di seluruh dunia telah kehilangan nyawa akibat

¹ Kemenkes, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Indonesia (2017).

² Kussanti, D. P., & Leliana, I., *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat*. Jurnal Komunikasi, 9, 9 (2018).

penyakit ini. Bahkan, rentang tahun 2010 hingga 2015 juga mencatatkan angka yang mencengangkan, dengan 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella yang dilaporkan.³ Menyikapi hal ini, Global Vaksin Action Plan (GVAP) mengambil langkah serius dengan menetapkan target eliminasi campak dan rubella melalui pemberian vaksinasi MR (*Measles Rubella*) pada tahun 2020. Pemerintah menjalankan upaya aktif dalam merespons inisiatif GVAP ini dengan menggelar program imunisasi MR secara masif. Langkah ini diarahkan untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella di masyarakat. Pemerintah telah mengadakan berbagai kampanye publik, penggalangan dana, serta kerja sama lintas sektor guna memastikan bahwa target eliminasi tersebut dapat tercapai dengan efektif.⁴ Pemberian imunisasi MR merupakan agenda penting, dimana hal tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh warga masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan bahwa angka kematian akibat campak dan rubella dapat diminimalkan secara signifikan, bahkan menuju eliminasi total di masa depan.

Imunisasi yang terfokus pada vaksin MR (*Measles Rubella*) atau pencegahan rubella menjadi suatu langkah krusial dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit atau virus yang berkaitan dengan campak dan rubella. Proses imunisasi ini, antigen yang digunakan disusun dari virus campak *strain etnoson* yang telah dilemahkan, virus rubella strain Ra 27/3, dan virus gondok. Vaksin ini secara khusus ditujukan untuk anak-anak yang berusia

³ Kussanti, D. P., & Leliana, I., *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat*. Jurnal Komunikasi, 9, 9 2018

⁴ Rusharyati, D., Novianto, & Imanullah, M. N., *Perlindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. (2017)

mulai dari 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun.⁵ Pemberian vaksin ini memiliki tujuan utama, yaitu merangsang timbulnya kekebalan pada anak-anak terhadap penyakit rubella dan campak. Pentingnya imunisasi ini didukung oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait keamanan dan efikasi vaksin MR. Temuan dari kajian tersebut memberikan dorongan yang kuat untuk mempergunakan vaksin MR sebagai strategi utama dalam upaya memberantas rubella dan campak secara efektif.

Implementasi imunisasi menggunakan vaksin MR untuk menanggulangi rubella di lapangan ternyata tidak semudah yang diperkirakan dan merupakan tantangan yang signifikan bagi pemerintah. Program imunisasi seringkali menghadapi penolakan dari masyarakat terkait vaksin MR. Salah satu faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat adalah ketidakpercayaan terhadap kehalalan produk vaksin yang digunakan dan dampaknya yang belum sepenuhnya diketahui. Tidak hanya masalah kehalalan, tetapi juga demografi dari ibu-ibu di masyarakat memainkan peran penting dalam penerapan vaksin MR untuk pencegahan virus rubella dan campak.⁶ Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai dampak yang mungkin timbul jika seseorang tidak melakukan imunisasi. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penolakan terhadap imunisasi dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, seperti terjangkitnya penyakit yang berat dengan risiko menjadi cacat permanen dalam kesehatan seseorang, bahkan mengancam jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi memiliki urgensi yang sangat

⁵ Kussanti, D. P., & Leliana, I., *Program Kampanye Humas Puskesmas Kecamatan Palmerah Dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat*. Jurnal Komunikasi, 9, 9 2018.

⁶ Rusharyati, D., Novianto, & Imanullah, M. N., *Perlindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. (2017).

penting dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan penafsiran fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa melakukan imunisasi merupakan kewajiban.⁷

Argumen ini diperkuat lagi dengan keluarnya fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan produk vaksin MR dan *Serum Institute of India* (SII). Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan produk vaksin tersebut saat ini diperbolehkan, mengubah pandangan sebelumnya dimana adanya penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Penggunaan Vaksin MR yang diproduksi oleh *Serum Institute of India* (SII) pada saat ini diperbolehkan (mubah) dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*) yang membenarkan penggunaan vaksin tersebut. Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang sesuai dengan prinsip kehalalan dan kesucian dalam Islam. Ketiga, terdapat penegasan dari ahli yang kompeten dan dipercaya mengenai bahaya yang dapat timbul akibat tidak imunisasi serta belum adanya alternatif vaksin yang halal. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila ditemukan vaksin alternatif yang memenuhi syarat kehalalan dan kesucian.⁸

Masalah penggunaan vaksin MR dalam perspektif Islam berkaitan dengan Kaidah Fiqih, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang tidak divaksinasi dan menyebabkan jumlah vaksin yang cukup tidak

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tentang Imunisasi. (2016).

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia. No 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produksi Dari SII (*Serum Institute India*) Untuk Imunisasi.

memenuhi kekebalan kelompok, maka dia melanggar hak orang lain. Apalagi, adanya rubella dan campak yang mengancam kesehatan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia sehingga diperlukan solusi dan langkah yang bijak dan tepat, seperti program vaksinasi pada setiap unit kesehatan. Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*, pemerintah atau penguasa berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak rakyat dalam lima unsur pokok (*din, nafs, nasl dan 'aql*) dalam kehidupan manusia. Dasarnya adalah Firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:⁹

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya:“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (Hadits Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu” (QS al-Anfal [8]: 27).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa pemimpin wajib mengatur manfaat masyarakat dan bahwa masyarakat juga harus mengikuti pemimpin. Penentuan peraturan yang terkait dengan kebijakan vaksinasi adalah salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari virus berbahaya. Ini setuju dengan tujuan utama Allah untuk menetapkan hukumnya untuk mendapatkan manfaat

⁹ Sandya Mahendra, dkk, *Covid-19 Countermeasures And Handling Policy: Maqāsid Syarī'ah Perspective*. Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities 1, No. 2 (2021): 91-98.

kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebijakan ini bertujuan untuk kebaikan umat kemanusiaan yang merupakan dalam elemen utama *Maqāṣid Syarī'ah*. Penolakan vaksin oleh pemerintah harus dipelajari lebih dalam menggunakan fokus nilai-nilai hukum Islam yang digunakan, yaitu, nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid Syarī'ah*. Alasan untuk memilih *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai pendekatan analitik adalah karena beberapa nilai dalam konsep *Maqāṣid* menjadi hal utama dalam orientasi hukum Islam. Dimana salah satu hal mendasar yang merupakan inti dari diskusi konsep hukum ini adalah inkarnasi manfaat sambil menolak kerusakan pada kehidupan manusia.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian saat ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi penolakan vaksin MR (*Measles Rubella*) di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penolakan Vaksin MR (*Measles Rubella*) di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

¹⁰ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, *Membumikan Nilai-Nilai Maqāṣid Syarī'ah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 19, No. 1 (2021): 1–14.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan vaksin MR (*Measles Rubella*) di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap penolakan vaksin MR (*Measles Rubella*) di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai hukum penolakan vaksinasi MR (*Measles Rubella*) dalam ajaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi dan literatur terkait bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam menyikapi penolakan vaksin MR (*Measles Rubella*).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi pengetahuan tentang ruang lingkup penelitian saat ini, sangat penting untuk mempelajari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat undang-undang tentang penolakan pemberian vaksin MR (*Measles Rubella*), dan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan ruang lingkup

topik penelitian, berikut penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik tersebut.

1. Penelitian Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto pada tahun 2021 dengan judul “Vaksinasi Sebagai Respons Pandemi Covid-19 dari Perspektif Fiqh Islam”.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan, mendeskripsikan, dan mengklarifikasi secara objektif dari data yang diteliti kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis isi dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh sesuai dengan studi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Covid-19 merupakan keadaan darurat yang merupakan kondisi berbahaya yang menimpa seseorang atau negara, sehingga dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan secara keseluruhan, dalam Islam hal ini disebut rukhsah (keringanan) ketertiban. meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia, baik yang disebabkan oleh adanya keadaan lemah pada diri seseorang, penyakit, perjalanan, kelupaan, paksaan, maupun keadaan umum dan meluas yang sulit dihindari.

Kesamaan dengan penelitian saat ini adalah kesamaan topik pembahasan yaitu vaksinasi. Bedanya dengan penelitian saat ini, penelitian saat ini fokus pada penolakan vaksinasi MR (*Measles Rubella*) menurut syariat Islam.

¹¹ Ahmad Fuadi and Tentiyo Suharto, *Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam*. *El-Ghiroh* 29, No. 1 (2021): 34-46.

2. Penelitian Husni Mubarak Latief pada tahun 2021 berjudul *Vaccine Emergency, Fatwa MUI dan Kajian Fiqih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 di Indonesia)*.¹⁷¹² Kajian ini membahas tentang fatwa ulama, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang hukum kebolehan vaksin COVID-19 jenis tertentu yang mengandung unsur haram dengan alasan darurat. Namun istilah darurat (*dharurat syar'iyah*) seperti yang dikenal dalam fiqh daruri, memiliki arti, batasan, dan kriteria tersendiri untuk dipertimbangkan dan diterapkan sebagai keadaan darurat, sehingga memungkinkan konsumsi hal-hal yang diharamkan. Fatwa dalam kapasitasnya sebagai produk syariat Islam tentu tidak datang dari ruang hampa, melainkan telah melalui proses pemahaman dan nalar tentang persoalan hukum vaksin Covid-19 di masa pandemi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini menggunakan isi fatwa MUI sebagai alat analisis, kemudian penelitian kualitatif ini menggunakan teori hukum kritis untuk menganalisis poin-poin penting yang terkandung dalam fatwa tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI ini sebenarnya didukung secara lebih mendalam oleh dalil dan nalar kemaslahatan lainnya, guna memastikan dan memperkuat bukti dan alasan kebolehan vaksin Covid-19 yang mengandung unsur haram dengan dalih darurat.

Kesamaan dengan penelitian saat ini adalah kesamaan topik pembahasan yaitu vaksinasi. Bedanya dengan penelitian saat ini, penelitian

¹² Husni Mubarrak A Latief, *Darurat Vaksin Fatwa MUI dan Tinjauan Fiqih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)*. *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20, No. 2 (2021): 241-61.

saat ini fokus pada penolakan vaksinasi MR (*Measles Rubella*) menurut syariat Islam dan tidak membahas hukum kebolehan vaksin.

3. Penelitian Anugrah Muhtarom Pratama tahun 2021 berjudul Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan vaksinasi Covid-19 sebagai hak masyarakat adat atas kesehatan di masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melaksanakan Pasal 28H (1) UUD 1945 dan pemerintah telah memasukkan masyarakat adat sebagai prioritas vaksinasi. Spesifikasi prioritas vaksinasi pemerintah kemudian juga sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam pasal WHO bahwa masyarakat adat sebagai kelompok sosiodemografi termasuk dalam prioritas vaksinasi. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan, vaksinasi Covid-19 dilakukan hanya untuk masyarakat adat Bali dan Badui. Hal ini dilakukan karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang juga memiliki banyak pariwisata berbasis adat. Sementara itu, masyarakat adat Baduy divaksinasi karena wilayahnya termasuk dalam zona merah dalam pandemi Covid-19. Kesamaan dengan penelitian saat ini adalah kesamaan topik pembahasan yaitu pemenuhan vaksinasi. Bedanya dengan penelitian saat ini, penelitian saat ini fokus pada penolakan vaksinasi MR (*Measles Rubella*) menurut syariat Islam.

¹³ Anugrah Muhtarom Pratama, *Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, No. 1 (2021).